

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam secara konseptual adalah agama yang sempurna. Semua aspek kehidupan umatnya telah diatur secara rinci, baik dalam ruang lingkup individu, keluarga, maupun masyarakat. Hal tersebut menjadikan Islam agama yang komplit dalam segi hukum sebagai panutan umatnya dalam menjalankan hidup di dunia ini.

Termasuk dalam hal tuntunan membangun rumah tangga yang bertujuan menciptakan keluarga yang *sakinah*, penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan cinta kasih (*rahmah*) yang diatur oleh hukum Islam. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang bersifat nyata dan sakral dalam kehidupan manusia tidaklah pantas apabila dilaksanakan tanpa adanya i'tikad yang baik, karena perkawinan merupakan suatu perjanjian suci bagi setiap manusia.

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-nisa' ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>1</sup>*

Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan hal yang signifikan dalam kehidupan sebagai struktur fundamental umatnya. Pernikahan itu

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Jaya Sakti,1989) hal.120

terjadi melalui proses dimana kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hukum Islam telah mengatur syarat dan rukun dalam sebuah perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Al-quran maupun dalam hadits.

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip oleh al-Jaziri rukun perkawinan ada lima yaitu :

1. Mempelai pria
2. Mempelai wanita
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. *Sighat* (ijab Kabul), yaitu ungkapan yang menyatakan maksud<sup>2</sup>

Salah satu rukun dalam perkawinan yang telah disebut di atas adalah dengan adanya wali. Keberadaan wali dalam suatu pernikahan adalah mutlak adanya karena merupakan kewajiban dalam akad perkawinan. Yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad pernikahan. Hal ini berlaku bagi semua perempuan baik perawan maupun janda.

Konsep perwalian dalam perkawinan sebenarnya masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai konsep perwalian ini, madzhab syafi'i , maliki dan hanbali menyatakan bahwa perempuan dilarang menikahkannya dan hanya laik-laki yang boleh menjadi wali nikah. Sedangkan madzhab hanafi

---

<sup>2</sup> Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press,2015) hal.48

mbolehkan perempuan dewasa menikahkan dirinya sendiri dan mbolehkan perempuan menjadi wali nikah.

Pendapat di atas dapat dimaknai bahwa hanya hanafiyah yang mengharuskan adanya persetujuan dari perempuan secara mutlak untuk menikah. Sementara itu syafi'iyah, malikiyah, dan hanabilah yang mengakui hak *ijbar* wali, artinya wali dapat menikahkan perempuan tanpa persetujuan dari perempuan tersebut.<sup>3</sup>Hak *ijbar* ini adalah hak memaksa seorang wali terhadap anak perempuannya untuk dinikahkan, dalam hal ini orang tersebut berhak di istilahkan sebagai wali mujbir yaitu seorang ayah ata kalau tidak ada seorang kakek.<sup>4</sup>

Di Indonesia madzhab syafi'i merupakan madzhab yang mayoritas dianut oleh masyarakat muslim di negara ini. Dalam masalah wali mujbir madzhab syafi'i mengakui adanya hak *ijbar* seorang wali dalam menikahkan anak perempuannya.

Salah satu tokoh ulama fiqh di Indonesia yaitu KH.Sahal Mahfudh berpendapat mengenai hal ini bahwa anak perempuan berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang tidak setara. Jika seorang perempuan mempunyai keinginan untuk menikah dengan laki-laki yang setara, maka

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi perbandingan UU di Negara Muslim* (Yogyakarta: ACCADEMIA+TAZZAFA,2004)hlm.69

<sup>4</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan:Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS,2001)hlm.93

wali tidak boleh menolak atau melakukan *al-adul*. Artinya orang tua tidak boleh menolak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.<sup>5</sup>

Perbedaan pendapat mengenai wali mujbir inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk menganalisis dasar dan relevansi konsep wali mujbir . dimana KH. Sahal Mahfudh seorang ulama fiqh Indonesia bisa berbeda pendapat dengan madzhab Syafi'i yang menjadi madzhab mayoritas atau menjadi rujukan fiqh bagi umat muslim di Indonesia. Adapun judul penelitian ini adalah ” Studi Analisis terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Kiai Haji Sahal Mahfudh tentang Wali Mujbir”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Adanya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Kiai Haji Sahal Mahfudh tentang wali mujbir
2. Relevansi konsep wali mujbir dari pendapat kedua tokoh di atas terhadap kondisi sosial masyarakat di Indonesia.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penulisan skripsi ini pembahasannya tidak melebar dan menjadi suatu hal yang umum maka dalam hal in penulis membatasi masalah pada pendapat Imam Syafi'i dan Kiai Haji Sahal Mahfudh tentang wali mujbir dan relevansinya terhadap koneksi ke Indonesiaan.

---

<sup>5</sup>KH.MA.Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, (Surabaya: Khalista,2010)hlm.214

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Kiai Haji Sahal Mahfudh tentang Wali Mujbir ?
2. Bagaimana relevansi dari pendapat Imam Syafi'i dan Kiai Haji Sahal Mahfudh tentang wali mujbir dalam konteks ke Indonesiaan ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian penulis adalah :

- a. Untuk mengetahui Perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Kiai Haji Sahal Mahfudh tentang wali mujbir
- b. Untuk memahami bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi'i dan Kiai Haji Sahal Mahfudh tentang wali mujbir dalam konteks ke Indonesiaan.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

###### a. Kegunaan Teoritis

Setelah mengetahui bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Kiai Haji Sahal Mahfudh tentang wali mujbir dan relevansinya dalam konteks ke Indonesiaan diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa jurusan syariah khususnya bagi penulis

###### b. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada wali terhadap hak perwaliannya agar mengetahui hak dari seorang perempuan.

## **F. Penegasan Istilah**

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai permasalahan ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang tertera pada judul tersebut, supaya dapat dipahami dan tidak ada kesalahan pemahaman dalam memahami tema yang akan penulis bahas selanjutnya.

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan dalam judul **“STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN KIAI HAJI SAHAL MAHFUDH TENTANG WALI MUJBIR”**

### 1. STUDI ANALISIS

Studi Analisis adalah penggunaan waktu dan fikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, Perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab dan akibat perkaranya)<sup>6</sup>

### 2. PENDAPAT

Pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal atau kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki)<sup>7</sup>

### 3. WALI MUJBIR

Wali *Mujbir* adalah seorang wali yang berhak meng’akad nikahkan orang yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan

---

<sup>6</sup>Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) hlm.57

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.460

pendapat mereka terlebih dahulu . dan akadnya berlaku juga bagi orang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.<sup>8</sup>

## G. Metode penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggung jawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu model penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu suatu jenis penelitian yang didalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka, baik berupa buku, junal maupun hasil penelitian.

### 2. Sumber Data

Berdasarkan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer diperoleh langsung dari literatur karangan Imam Syafi'i diantaranya karya beliau sendiri yang berjudul *Al-Umm* dan Buku karangan Kiai Haji Sahal Mahfudh diantaranya Buku Dialog Problematika Umat dan Nuansa Fiqh Sosial.

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jil VII, Cet.XI, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996) hlm.21

b. Data Sekunder diperoleh melalui tulisan-tulisan para pakar hukum dan pemikiran Islam lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah.

### 3. Pengumpulan Data

Pertama kali tindakan yang dalam pengumpulan data penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai data, informasi baik itu dari sumber primer maupun sekunder. Setelah data terkumpul kemudian akan dipilah sesuai dengan bab atau sub bab bahasan yang ada, kemudian data yang ada dianalisis dengan kritis.

### 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya peneliti menganalisa data dengan dua metode yaitu deskriptif-analisis. Metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan tema yang dibahas sesuai dengan data yang ada, seperti situasi, pola interaksi, dan sikap tokoh yang akan dikaji<sup>9</sup>. Sedangkan metode analisis berupaya menganalisa, mengkritisi data yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang dicari. Tahapan analisis ini dipakai dalam rangka untuk menganalisis uraian-uraian deskriptif yang sudah ada secara konseptual mengenai pendapat Imam Syafi'i dan Kiai Haji Sahal Mahfudh tentang Wali Mujbir dan relevansinya dengan konteks ke Indonesiaan.

---

<sup>9</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung:Tarsito, 1982), hlm.139

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : bab ini berisi landasan teori yang terdiri dari kajian teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

BAB III : bab ini berisikan tentang pendapat Imam Syafi'i dan KH. Sahal Mahfudh tentang wali mujbir.

BAB IV : bab ini berisi analisis terhadap pendapat Imam Syafi'i dan KH. Sahal Mahfudh tentang wali mujbir.

BAB V : bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.